

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/23/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP  
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester antara Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dalam jadwal kuliah;
  - b. bahwa pengaturan dalam jadwal kuliah membutuhkan penataan tugas mengajar bagi tenaga pengajar pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap Semester Antara Tahun Akademik 2023/2024 untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.

KEDUA : Pemberian tugas yang tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama masa kuliah/ujian Semester Antara Tahun Akademik 2023/2024 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi <https://apps.unnes.ac.id/23> yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP.198402242008122001